CHECKLIST PERSYARATAN USULAN

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KAB/KOTA KARENA TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS SECARA BERKELANJUTAN SELAMA 3 (TIGA) BULAN BERTURUT-TURUT; MELANGGAR SUMPAH/JANJI JABATAN DAN KODE ETIK DPRD; TIDAK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DAN/ATAU RAPAT ALAT KELENGKAPAN DPRD SEBANYAK 6 (ENAM) KALI BERTURUT-TURUT; TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON ANGGOTA DPRD; ATAU MELANGGAR KETENTUAN LARANGAN

Kab/Kota : Nama : Partai Politik :

		454	TIDAK ADA
NO.	BERKAS PERSYARATAN	ADA	TIDAK ADA
1.	SURAT KETERANGAN KEASLIAN DOKUMEN DARI BAGIAN PEMERINTAHAN/OTDA PROVINSI (ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN)		
2.	FOTOKOPI KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
3.	FOTOKOPI BERITA ACARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
4.	SURAT PENGADUAN DARI PIMPINAN DPRD KAB//KOTA; MASYARAKAT; DAN/ATAU PEMILIH		
5.	KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KAB/KOTA TENTANG HASIL PENYELIDIKAN DAN VERIFIKASI		
6.	KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KAB/KOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA		
7.	RISALAH DAN BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB/KOTA DALAM RANGKA PENYAMPAIAN KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN		
8.	SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA PIMPINAN PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN		
9.	KEPUTUSAN DPP PARTAI POLITIK TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPRD KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN		
10.	SURAT KETERANGAN DARI PENGADILAN NEGERI SETEMPAT YANG MENYATAKAN TIDAK ADANYA GUGATAN TERHADAP BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI DAN/ATAU PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN (DALAM HAL TIDAK ADANYA GUGATAN)		
11.	SALINAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP		
	(DALAM HAL ADANYA GUGATAN TERHADAP BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI DAN/ATAU PARTAI POLITIK YANG BERSANGKUTAN)		
12.	SURAT USULAN DARI PIMPINAN PARTAI POLITIK (TINGKAT PROVINSI) KEPADA PIMPINAN DPRD KAB/KOTA		
13.	SURAT PIMPINAN DPRD KAB/KOTA KEPADA GUBERNUR MELALUI BUPATI/WALIKOTA		
14.	SURAT BUPATI/WALIKOTA KEPADA GUBERNUR		

Catatan:

Pasal 141 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain menegaskan bahwa dalam hal pimpinan partai politik tidak memberikan keputusan pemberhentian, pimpinan DPRD provinsi paling lama 7 (tujuh) Hari meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD provinsi kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk memperoleh peresmian pemberhentian.